

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009, definisi kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan upaya kesehatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Upaya pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Menurut Undang Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2014, tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang termasuk fasilitas pelayanan kesehatan adalah

apotek, instalasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat dan praktek bersama. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016, pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek perlu adanya suatu standar yang menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian; serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Apoteker memiliki tanggung jawab yang besar dan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek sehingga hal ini menjadi dasar bahwa para calon Apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung di Apotek melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker agar memiliki gambaran nyata tentang peran Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Apotek yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek untuk mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2022 – 05 November 2022 di Apotek

Kimia Farma 526 Rungkut yang berada di Jalan Rungkut Madya No. 97 Surabaya dengan Apoteker Penanggungjawab Apotek yaitu apt. Riza Rosita M., S.Farm.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 526 Rungkut Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar
2. Dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan efektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 526 Rungkut Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Mampu mengembangkan dan membuat sediaan kefarmasian sesuai standar dan prosedur yang ada disertai dengan penjaminan mutunya.
2. Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.

3. Mampu melaksanakan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggungjawab sesuai standar, kode etik, dan profesional
4. Mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
5. Peka dan mampu memanfaatkan peluang dalam bidang kefarmasian yang inovatif sesuai perkembangan revolusi industri 4.0.
6. Mampu memimpin tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.
7. Memiliki semangat dan mampu meningkatkan kompetensi diri secara mandiri dan terus-menerus dan mampu berkontribusi dalam upaya pengembangan peningkatan mutu pendidikan profesi dan kesejahteraan bersama.